



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 69  
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat beberapa program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang memerlukan penyesuaian anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran sesuai ketentuan yang dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- d. bahwa terdapat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta telah memenuhi kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 5) ;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 5 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.436.105.991.051,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh enam miliar seratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 744.846.344.701,00 (tujuh ratus empat puluh empat miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 615.983.477.372,00 (enam ratus lima belas miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 53.626.921.978,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 21.649.247.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 744.846.344.701,00 (tujuh ratus empat puluh empat miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah), terdiri atas:
  - a. Gaji dan tunjangan direncanakan sebesar Rp 506.458.626.681,00 (lima ratus enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp 213.017.179.625,00 (dua ratus tiga belas miliar tujuh belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 20.510.499.640,00 (dua puluh miliar lima ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 384.412.255,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
  - g. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 3.623.626.500,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 615.983.477.372,00 (enam ratus lima belas miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp 76.843.026.775,00 (tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat puluh tiga juta dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp 220.876.777.550,00 (dua ratus dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 4.607.685.638,00 (empat miliar enam ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
  - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp 35.088.270.790,00 (tiga puluh lima miliar delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 6.930.551.052,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima puluh dua rupiah);
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP direncanakan sebesar Rp 80.994.095.000,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp 12.538.450.750,00 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
  - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 178.104.619.817,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar seratus empat juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 53.626.921.978,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 52.677.242.978,00 (lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
  - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 949.679.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
  - c. Belanja Hibah Dana BOSP direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah)
- (6) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 21.649.247.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar 21.649.247.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).;
- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah)

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp 18.232.873.413,00 (delapan belas miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

4. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 21 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 21 Maret 2025  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

WAWAN SETIAWAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 16